

## PANDANGAN PENGURUS PARTAI TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**Bagus Permadi**  
*baguspm@gmail.com*  
**Ikhsan Budi Riharjo**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research is meant to understand how the comprehension of the officials of political party to the financial reporting of the political party. Moreover, it is continued with the discussion about the comprehension of transparency and accountability principles in the financial reporting of political party. The object of this research is the Branch Representative Council of Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) of Mojokerto City. The qualitative method has been carried out by using the phenomenology approach; the data collection technique has been carried out by performing interview, documentation, and direct observation. The result of the research shows that: The comprehension of the official of political party on the DPC PDIP Mojokerto City to the financial reporting obligation is in accordance with the Regulations Number 2 of 2011 is relatively very low. The Branch Representative Council of PDIP Mojokerto City does not present too the financial reporting in accordance with article 39 the Regulations Number 2 of 2011 about political party. The transparency and accountability aspect has shown that the political party has not prepared the financial statement which can meet the criteria.*

*Keywords: Comprehension, Financial Reporting, Transparency and Accountability.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pemahaman pengurus partai politik terhadap pelaporan keuangan partai politik. Selain itu, dilanjutkan pembahasan mengenai pemahaman prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan partai politik. Objek penelitian pada penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mojokerto. Penelitian berjenis kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemahaman pengurus partai politik di DPC PDIP Kota Mojokerto terhadap kewajiban pelaporan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tergolong sangat rendah. DPC PDIP Kota Mojokerto juga tidak menyajikan laporan keuangan sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dari segi transparansi dan akuntabilitas, partai politik belum menyajikan laporan keuangan yang dapat memenuhi kriteria tersebut.

Kata kunci: Pemahaman, Pelaporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas.

## PENDAHULUAN

Perjalanan politik di Indonesia selama ini telah menorehkan sejarah panjang di tanah air. Setiap perubahan regulasi yang menyangkut kebijakan tentang partai politik selalu menjadi topik perbincangan yang hangat dan menarik di masyarakat. Hal yang menarik pada akhir-akhir ini ialah tentang isu keuangan partai politik yang saat ini masih belum transparan dan akuntabel.

Pada awal mulanya kegiatan pendanaan partai politik dilaksanakan melalui iuran anggota. Namun, seiring waktu berjalan semakin besar pula dana yang dibutuhkan partai politik untuk kegiatan kampanye (*public expose*). Akhirnya, partai politik yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat dan anggotanya, justru malah memihak kepentingan para penyumbang/golongan/*elits* tertentu demi mendapatkan sumber pendanaan untuk kegiatan politiknya.

Demi menjaga kemandirian partai politik maka perlu undang-undang yang mengatur lebih jauh tentang pengelolaan keuangan partai politik yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya undang-undang tentang partai politik sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1999 telah mengalami empat kali perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Namun kegagalan dari undang-undang tersebut tidak dapat terelakan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 partai politik wajib melaporkan daftar penyumbang beserta laporan keuangannya yang dapat sewaktu-waktu diaudit oleh Akuntan Publik. Namun, undang-undang ini tidak begitu direspon oleh partai politik terbukti bahwa pada tahun 1999 sebagian besar laporan keuangan partai politik yang disampaikan ke Mahkamah Agung adalah penggunaan dana kampanye tahun 1999. Sementara itu, untuk laporan keuangan tahunan hanya 5 partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2000 dan hanya 1 partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2001.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 juga tidak membawa perubahan besar terhadap praktek keuangan partai politik. Padahal undang-undang ini telah memuat sanksi dengan tegas apabila partai politik tidak menyusun laporan keuangannya. Namun, partai politik masih saja berani mengabaikannya. Terbukti pada tahun 2005 hanya 3 dari 50 partai politik yang menyusun laporan keuangannya. Disinilah ketegasan pemerintah perlu dipertanyakan, karena tidak adanya sanksi bagi partai politik yang tidak menyusun laporan keuangan. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 justru melonggarkan pengawasan terhadap keuangan partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 hanya menaikkan jumlah nominal sumbangan baik perorangan maupun badan usaha, namun mekanisme penyampaian laporan keuangan tidak disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Simanjuntak (2009) mengungkapkan bahwa partai politik miskin akuntabilitas. Demikian pula media masa juga mengkritik bahwa akuntabilitas keuangan partai politik lemah (Masduki, 2009; Radikun *et al.*, 2008). Kholmi (2013) telah melakukan kajian tentang persepsi pengurus partai politik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik. Akan tetapi, penelitian tersebut memiliki keterbatasan pada teknik pengambilan data, yakni hanya dengan menggunakan kuesioner sehingga dirasa bias karena responden cenderung kurang memberikan jawaban secara tepat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada metode penelitian, yakni menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data dan pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendeskripsikan hasil temuan penelitian.

Mengingat di era keterbukaan informasi ini tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pada partai politik semakin besar, maka perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap praktek pelaporan keuangan partai politik pada saat ini. Oleh karena itu, dilakukan pendekatan fenomenologi pada penelitian ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimanakah pemahaman pengurus partai politik terhadap pelaporan keuangan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Selain itu, juga untuk membahas apakah isu mengenai tidak dipatuhinya unsur transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan partai politik saat ini benar adanya.

## TINJAUAN TEORETIS

### Pengertian Partai Politik

Menurut Budiardjo (2004), partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sedangkan dikutip dari buku dasar-dasar ilmu politik (Budiardjo, 2004) Friedrich (1963), menyebutkan, Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil. Sementara menurut Soltau (1961) dalam Budiardjo (2004), partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Melihat dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik dibentuk oleh sekelompok orang yang kemudian disebut anggota partai politik, yang berusaha memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan dan bekerja demi kepentingan para anggota dan rakyat yang mendukungnya. Namun, pada kenyataannya partai politik cenderung mengabaikan amanah yang diberikan oleh anggota dan rakyat yang mendukungnya dan bekerja secara pragmatis demi mendapatkan keuntungan dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Definisi dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa partai politik mengemban peran dan tugas mulia dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, segala kegiatan yang dijalankan oleh partai politik hendaknya berorientasi pada kepentingan rakyat bukan pada golongan/*elits* tertentu.

### Posisi dan Fungsi Partai Politik

Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam demokrasi. Sedangkan, partai politik memiliki peran yang strategis serta fundamental dalam dunia demokrasi. Dikatakan demikian, karena lewat pemilu partai politik yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak akan mendapatkan jatah kekuasaan serta posisi strategis lainnya dalam pemerintahan. Parpol memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemerintahan dengan ditempatkannya kader-kader partai politik di legislatif maupun eksekutif. Hal yang

demikian tentunya akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan dan pemerintahan dibawah partai penguasa yang memenangi pemilu dalam suatu negara.

Pada awal mulanya terdapat dua jenis ideologi partai politik, yakni partai elit (*elite party*) atau partai kaukus (*caucus party*) dan partai massa (*mass party*). Partai elit adalah penganut nilai-nilai lama (konservatisme dan liberalisme) yang dibentuk sebagai mobilisasi massa bagi legitimasi kekuasaan. Sedangkan, partai massa adalah pengusung nilai-nilai baru (sosialisme dan komunisme) yang dibentuk dengan tujuan menyalurkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat ke sistem politik. Akan tetapi, memasuki era 1960-an perbedaan karakter partai berdasar ideologi memudar. Ideologi yang dijadikan sebagai basis perjuangan yang menjadi daya tarik dukungan terhadap partai politik mulai ditinggalkan. Selain itu, pemilu semakin kukuh sebagai instrumen demokrasi, sehingga persaingan partai politik hanyalah persaingan memperebutkan suara dalam pemilu. Partai politik pun mulai mengembangkan karakter baru, yakni partai lintas kelompok atau *catch all party* (Kirchheimer dalam Junaidi *et al.*, 2011) .

Setiap partai politik memiliki kepengurusan yang tersebar di berbagai tingkat di daerah. Partai politik dapat membentuk pengurusan pada tingkat pusat yang kewenangannya mencakup seluruh wilayah NKRI (Dewan Perwakilan Pusat/DPP). Kemudian tingkat Provinsi (Dewan Perwakilan Daerah/DPD) dan tingkat Kabupaten/Kota (Dewan Perwakilan Cabang/DPC), serta tingkat Kecamatan (Pengurus Anak Cabang/PAC), hingga struktur kepengurusan paling bawah, yakni pada tingkat Dusun/RW (Anak Ranting).

Partai politik memiliki fungsi yang penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Selain menempatkan kadernya untuk mengisi jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif, secara umum partai politik juga memiliki beberapa fungsi lainnya. Berikut adalah lima fungsi partai politik menurut Nordiawan dan Hertianti (2010). Parpol memiliki fungsi sebagai sarana untuk: 1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar warga negara Indonesia (WNI) sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa. 3) Penyerapan, penghimpunan, dan penyaluran aspirasi politik masyarakat. 4) Wadah partisipasi bagi warga negara Indonesia (WNI). 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan.

Pada kenyataannya, meskipun banyak kegiatan partai politik yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, seperti pendidikan politik, kegiatan sosial politik, komunikasi politik, dan lain-lain. Akan tetapi, tujuan utama dari semua kegiatan tersebut adalah demi memenangkan pemilu. Sedangkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh partai politik tersebut hanyalah sebuah alat atau modus untuk menjaga eksistensi partai politik agar tetap dikenal, disukai, dan dipilih oleh masyarakat pada musim pemilu.

### **Sumber Keuangan Partai Politik**

Seperti yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dana yang digunakan partai politik untuk mendanai kegiatan politiknya dapat berasal dari iuran anggota, namun saat ini hampir tidak berjalan atau tidak ada partai politik yang menggunakannya sebagai sumber pendanaan kegiatan politik. Hal ini dikarenakan nominal yang terkumpul tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan parpol. Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pudarnya ideologi atau ikatan antara partai politik dan anggotanya, sehingga terdapat kecenderungan bagi partai politik untuk mendapatkan dana secara individual dari golongan tertentu demi menjaga eksistensi partainya.

Sumber keuangan partai politik yang selanjutnya yakni, berasal dari sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan inilah yang paling diandalkan oleh partai politik untuk menjalankan kegiatan politik. Hal ini dikarenakan nominal sumbangan yang cukup

besar dapat dikantongi partai politik. Meskipun telah ada batasan yang mengaturnya, namun partai politik cenderung melampaui batas sumbangan yang ditetapkan.

Kemudian sumber pendanaan partai politik yang terakhir adalah berupa bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Jumlah nominal yang diperoleh dihitung berdasarkan kursi legislatif yang diperoleh kader partai politik dan perhitungan secara teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009). Sedangkan, di beberapa negara hal ini lebih kompleks lagi seperti yang dipaparkan oleh Hafild (2003) dimana sumber keuangan partai politik dibagi menjadi tujuh macam, yaitu sebagai berikut: a) Iuran Anggota. b) Sumbangan Perusahaan. c) Subsidi Dana Publik. d) Fasilitas Publik. e) Sumbangan Individual. f) Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis. g) Sumbangan dari Pihak Asing.

### Pengaturan Keuangan Partai Politik

Saat ini regulasi yang mengatur tentang partai politik terus dilakukan perubahan. Undang-undang tentang partai politik yang di dalamnya mengatur mengenai keuangan partai politik setidaknya telah mengalami empat kali perubahan sejak tahun 1999 hingga sekarang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kemajuan yang positif bagi pelaporan keuangan partai politik. Dari segi pengaturan penerimaan, dari tahun ke tahun undang-undang yang baru semakin melonggarkannya dengan menaikkan batasan sumbangan bagi penyumbang perorangan maupun badan usaha (lihat tabel 1). Sedangkan, dari segi pengawasan, terdapat kelemahan pada penerapan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Yaitu, ketika partai politik tidak menyusun laporan keuangannya tidak dikenai sanksi apapun terhadap partai politik tersebut meskipun undang-undang tersebut telah mengaturnya dengan jelas.

**Tabel 1**  
**Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik dalam Empat Undang-undang**

ISU	UU Nomor 2 Tahun 1999	UU Nomor 31 Tahun 2002	UU Nomor 2 Tahun 2008	UU Nomor 2 Tahun 2011
Sumber	Iuran anggota; Sumbangan; Usaha lain yang sah; Bantuan negara.	Iuran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	Iuran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.	Iuran anggota; Sumbangan; Bantuan negara.
Batasan Sumbangan	Perseorangan maksimal Rp 15 juta; Perusahaan maksimal Rp 150 juta.	Perseorangan maksimal Rp 200 juta; Perusahaan maksimal Rp 800 juta.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 4 miliar.	Perseorangan bukan anggota maksimal Rp 1 miliar; Perusahaan maksimal Rp 7,5 miliar.
Penerima Bantuan Negara	Partai politik yang memperoleh suara dalam pemilu.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.	Partai politik yang mempunyai kursi di DPR/DPRD.

Sumber : Anomali Keuangan Partai Politik (2011)

## Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional berasal dari penyumbang, maka informasi mengenai keuangan partai politik perlu diungkapkan kepada masyarakat. Hal ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang ketika partai politik menyusun kebijakan dalam pemerintahan karena terdapat prioritas kepentingan penyumbang. Transparansi pertanggungjawaban keuangan mensyaratkan adanya standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan adanya pedoman, peraturan, dan prosedur pelaporan dana kampanye pada kegiatan pemilihan umum bagi partai politik (Hafild, 2008).

Menurut Mardiasmo (2004), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Lewat transparansi partai politik dituntut untuk terbuka dengan menyajikan laporan keuangan dan memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi keuangan partai politik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan preferensi publik tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan/*elits*.

Prinsip selanjutnya yang harus dimiliki oleh partai politik dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan kepada publik adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut partai politik wajib untuk menyajikan laporan keuangan kepada masyarakat dalam rangka mempertanggungjawabkan amanahnya sebagai lembaga yang dipercaya dalam menjalankan kegiatan politik dan menggerakkan roda pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sehingga, akuntabilitas partai politik penting untuk diterapkan karena untuk memberikan pertanggungjawaban kepada anggota dan masyarakat atas sumber daya yang dikelola partai politik.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2005). Pendekatan fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia/masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Pendekatan fenomenologi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menentukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta.

Objek dari penelitian ini adalah Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) di Kota Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Dengan pendekatan penelitian jenis ini peneliti berusaha mengungkapkan fenomena yang terjadi akibat adanya suatu gejala sosial. Gejala

sosial yang dimaksud adalah suatu fenomena yang menandakan adanya realitas sosial yang penting untuk diungkapkan. Realitas sosial yang ingin diungkap dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan partai politik.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **Sumber Data**

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data, yaitu: 1) Data Primer, yaitu berupa data subjek yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang diperoleh melalui wawancara. 2) Data Sekunder, yaitu dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni yang bersumber dari data internal objek yang diteliti dan bersumber dari bahan hukum primer.

Data internal diperoleh dari objek yang diteliti, yaitu: a) Laporan keuangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2013. b) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Bakesbangpol Kota Mojokerto. Sedangkan data yang bersumber dari bahan hukum primer, yaitu: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. d) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. e) Peraturan-peraturan Partai Politik.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada informan. wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Mojokerto. b) Dokumentasi, membantu memberikan rincian informasi jika bukti dokumenter bertentangan dengan informasi dari sumber yang didapat maka peneliti mempunyai alasan untuk meneliti lebih jauh tentang topik yang bersangkutan. Dalam penelitian ini data dokumentasi yang digunakan adalah Laporan Keuangan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun 2013 di Kota Mojokerto dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Bakesbangpol Kota Mojokerto. c) Observasi Langsung, dalam observasi langsung peneliti membuat kunjungan langsung ke lapangan dengan asumsi bahwa fenomena yang terjadi, pelaku atau kondisi lingkungan sosial relevan akan tersedia untuk observasi. Bukti observasi cenderung bermanfaat sebagai informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti.

### **Satuan Kajian**

Satuan kajian merupakan satuan terkecil dalam penelitian yang diingikan oleh peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Adapun obyek penelitian yang diklasifikasikan sebagai unit analisis dalam skripsi ini adalah: 1) Pemahaman atas pelaporan keuangan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang laporan keuangan partai politik, meliputi: a) Pemahaman pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Mojokerto atas kewajiban pelaporan keuangan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. b) Pembahasan mengenai kewajiban pelaporan keuangan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang partai politik. 2) Pembahasan dilanjutkan dengan pemahaman atas prinsip transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan partai politik saat ini.

### **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, proses analisis data dapat dilakukan oleh peneliti pada saat maupun setelah pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Sanders (1982) dalam Rahayu (2007) yang membagi empat tahap analisis data dalam penelitian fenomenologi, yaitu: (1) Deskripsi fenomena, (2) Identifikasi tema-tema, (3) Mengembangkan noetic/noematic correlates dan (4) Abstraksi intisari atau universals dari noetic/noematic correlates. Dengan pendekatan fenomenologi peneliti menganalisis data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan kemudian mengaitkannya dengan konteks yang sudah ada. Konteks yang dimaksud adalah ketentuan terhadap kewajiban pelaporan keuangan partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Pengurus Partai Politik Tentang Pelaporan Keuangan**

Pengurus partai politik merupakan kunci dari sistem pemerintahan demokrasi saat ini. Karena, menuju ke arah mana pemerintahan di negeri ini tergantung pada bagaimana kader partai politik yang duduk di jajaran legislatif maupun eksekutif melaksanakan tugasnya di pemerintahan. Pengaturan keuangan yang diterapkan pada partai politik dapat meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang maupun *money politic* yang saat ini marak terjadi. Dengan demikian, pemahaman pengurus partai politik terhadap pengaturan keuangan partai politik merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi penentu sikap pengurus parpol dalam menjalankan fungsinya. Pemahaman pengurus parpol terhadap kewajiban pelaporan keuangan partai politik merupakan langkah awal bagi kita untuk menilai pertanggungjawaban parpol kepada masyarakat atas pengelolaan keuangannya.

Diskusi secara tidak struktur telah dilakukan terhadap informan/pengurus partai politik di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto. Dalam diskusi tersebut, secara implisit disinggung mengenai pemahaman atas pelaporan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang laporan keuangan partai politik terutama mengenai kewajiban partai politik agar membuat laporan keuangan untuk keperluan audit (Pasal 39). Dari hasil diskusi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman pengurus parpol yang ada di kantor sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto atas kewajiban pelaporan keuangan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik tergolong sangat rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan ND selaku sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto ketika ditanya tentang kewajiban pelaporan keuangan parpol yang ada pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang menyatakan:

“Iya belum karena yang diatur pemerintah cuma banpol dan ini juga betul untuk laporan realisasi anggaran ini memang pas kebetulan setiap acara yang diadakan bakesbangpol saya yang selalu ikut dan itu memang benar dan memang diminta. Neraca itu kan yang dalam arti persentase pengeluaran?”

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa pemahaman pengurus parpol di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto terhadap kewajiban pelaporan keuangan partai politik tergolong sangat rendah. Karena sesungguhnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai



politik telah menyatakan dengan jelas bahwa partai politik wajib menyusun laporan keuangan untuk keperluan audit, namun hal ini tidak diketahui oleh pengurus parpol di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto. Ditambah pula dengan pernyataan tentang pengertian neraca yang jelas-jelas bukan seperti yang demikian.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi serta temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengurus parpol tidak memahami adanya regulasi terkait dengan kewajiban pelaporan keuangan partai politik. Karena pengurus parpol sering menjawab kurang paham apabila ditanyai apakah mereka telah menyusun laporan keuangan parpol sesuai yang diamanatkan undang-undang. Dari hasil observasi di lapangan serta wawancara secara implisit kepada pengurus parpol di DPC PDIP Kota Mojokerto, diketahui hanya ada dua jenis laporan keuangan yang diketahui oleh pengurus parpol yang wajib dilaporkan kepada pemerintah. Yaitu, Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari APBN/APBD (Banpol) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pengurus parpol hanya mengetahui dua jenis laporan tersebut disebabkan karena apabila kedua laporan tersebut tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan, maka parpol yang melanggar akan diberikan sanksi. Apabila parpol tidak menyerahkan laporan Banpol, maka pemerintah tidak akan mencairkan dana bantuan tersebut. Sedangkan, apabila parpol tidak menyerahkan LPPDK maka anggota parpol yang terpilih anggota legislatif/eksekutif akan didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ironisnya, apabila parpol tidak menyusun laporan keuangan sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Arus Kas), sejauh ini tidak nampak sanksi secara tegas yang diberikan oleh Pemerintah kepada parpol yang melanggarnya. Kelonggaran sanksi inilah yang membuat parpol tidak pernah jera untuk melanggar kewajiban penyusunan laporan keuangannya dan selamanya tidak akan berubah apabila Pemerintah tidak melakukan perubahan sikap.

Agar partai politik memahami kewajiban tentang pelaporan keuangan, maka pemerintah yang berfungsi sebagai regulator nampaknya perlu turut serta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi terkait dengan seberapa penting laporan keuangan bagi partai politik itu sendiri, apabila mereka mau menyusunnya. Kemudian untuk mempertegas bahwa menyusun laporan keuangan bagi parpol adalah sebuah keharusan, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada parpol apabila tidak menyusun laporan keuangannya. Sanksi ini hendaknya dimasukkan dalam perubahan undang-undang partai politik selanjutnya.

Pembahasan yang selanjutnya mengenai kewajiban pelaporan keuangan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Kewajiban untuk menyusun laporan keuangan bagi partai politik telah ada sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik diberlakukan. Undang-undang ini mewajibkan partai politik untuk menyusun laporan keuangan yang disusun untuk keperluan audit antara lain: laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Namun, rupanya terdapat celah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang kemudian dimanfaatkan oleh parpol untuk melanggar dan mengabaikannya. Celah yang dimaksud ini adalah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak disebutkan kepada siapa laporan keuangan partai politik harus diserahkan.

Alasan yang dipergunakan pengurus parpol untuk tidak menyusun laporan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ada berbagai macam. Salah satu alasan yang sering diungkapkan oleh pengurus parpol adalah bahwa mereka beralasan tidak ada sosialisasi dari pemerintah terkait hal tersebut, seperti tata cara penyampaian dan pelaporan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh informan ND selaku pengurus parpol DPC PDIP Kota Mojokerto:

“Nah ini kan lucu. Kalau memang dipertanggungjawabkan dan ini diatur dalam undang-undang otomatis kewenangan partai kan sudah nggak ada? Kan kita harus melaporkan, melaporkan kemana? Kalo ini memang diatur dalam undang-undang paling tidak Anggaran Dasar (AD/ART) yang kita pegang kan juga harus berubah juga. Nyatanya kan Anggaran Dasar (AD/ART) yang kita pake dan berlakukan saat ini adalah Anggaran Dasar (AD/ART) hasil kongres yang kemarin itu. Sebelum ada kongres baru kita tidak akan menggunakan Anggaran Dasar lainnya. Dan memang kalau ada peraturan baru terkait ini seharusnya dari pihak pemerintah entah dari dinas apa yang membidangi seharusnya mensosialisasikan hal ini ke partai politik”

Berdasarkan pernyataan diatas, pengurus parpol terlihat kebingungan ketika ditanya tentang kewajibannya untuk menyusun laporan keuangan parpol. Pengurus parpol sangat tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). AD/ART inilah yang berfungsi sebagai pedomannya dalam menjalankan kegiatan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga telah mengatur tentang AD/ART parpol. Pada Pasal 2 tentang pembentukan partai politik angka 4 yang berbunyi:

“AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: (a) asas dan ciri Partai Politik; (b) visi dan misi Partai Politik; (c) nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; (d) tujuan dan fungsi Partai Politik; (e) organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; (f) kepengurusan Partai Politik; (g) peraturan dan keputusan Partai Politik. (h) pendidikan politik; dan (i) keuangan Partai Politik.”

Dalam hal ini, berarti pemerintah mempunyai kewenangan dalam menentukan apa isi atau komposisi dari AD/ART parpol. Jika dilihat secara seksama, pada huruf i menyatakan bahwa AD/ART harus memuat tentang keuangan parpol, hal ini dapat menjadi media bagi pemerintah untuk mempertegas tentang kewajiban pelaporan keuangan parpol. Yaitu, dengan menambahkan ketentuan bahwa AD/ART juga harus memuat tentang kewajiban pelaporan keuangan partai politik. Sedangkan, pedoman untuk tata cara penyusunan, penyampain, dan pelaporannya dapat diatur lebih lanjut dengan menerbitkan peraturan pemerintah (PP). Sayangnya, saat ini belum ada standar akuntansi keuangan khusus partai politik yang resmi diterbitkan oleh pemerintah, IAI, maupun lembaga penyusun standar akuntansi dan pemeriksa keuangan lainnya. Sehingga, pengurus parpol pun merasa kebingungan ketika diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, karena mayoritas pengurus parpol, bahkan bendahara maupun sekretaris parpol yang tiap hari bertugas sebagai administrasi tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Selain dari segi perombakan undang-undang tentang partai politik sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada partai politik, fungsi lembaga pemerintah sebagai pengawas kegiatan politik parpol seperti KPU, Bakesbangpol dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) seharusnya juga tidak boleh mengabaikan amanat yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Baik Bakesbangpol, KPU maupun BPK seharusnya dapat saling bekerjasama untuk menginstruksikan kepada partai politik untuk menyusun laporan keuangannya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan informan di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto. Terungkap bahwa dinas terkait seperti KPU dan Kesbangpol tidak menjalankan sebagaimana mestinya fungsi kontrolnya dalam memeriksa LPPDK. Pernyataan yang mengejutkan ini diperoleh ketika berdiskusi dengan informan ND selaku pengurus parpol DPC PDIP Kota Mojokerto yang menyatakan:

“Kalo pun ada caleg secanggih akuntan kadang saya sendiri masih tanya “itu lo gak keliru ta? kabeh kok diisi (form penerimaan dan pengeluaran dana kampanye)”. Tapi berhubung mereka yang mempunyai otoritas terkait dengan pelaporan ini ya kita benarkan tidak diisi semau mereka kemudian diserahkan ke KPU, yang penting beres. Padahal kalo saya liat kebanyakan laporannya anak-anak itu keliru semua, dana dipakai sekian seharusnya sisanya sekian, ternyata sisanya tidak sekian. Gitu disana (di KPU/ Bakesbangpol) dianggap benar.”

Berdasarkan pernyataan diatas, bahwa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye tidak diperiksa dengan baik oleh dinas pemerintah yang terkait. Dengan adanya LPPDK yang disusun tidak benar dan tidak layak berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku namun tidak diberikan sanksi yang tegas. Hal ini tentunya dapat berefek negatif terhadap perilaku pengurus parpol, karena dapat memunculkan *moral hazard*.

Salah satu tindakan berupa *moral hazard* yang terungkap dalam diskusi dengan pengurus parpol adalah pelaporan LPPDK secara tidak benar. Dimana hal ini diperkuat dengan pernyataan informan ND selaku pengurus parpol di DPC PDIP Kota Mojokerto yang menyatakan:

“Untuk sumbangan-sumbangan sempat ada indikasi sumbangan untuk parpol berasal dari badan-badan pemerintahan juga. Setiap caleg harus menerangkan dan meluruskan dari mana sumbangan itu. Harus ada surat pernyataan. Wahh ruuwet.. jadi untuk cara amannya ya tidak dilaporkan dapat sumbangan dari mana-mana untuk partai. Karena saya juga kan yang bikin laporan untuk partai. Dari uang partai sendiri ya tidak pakai pernyataan (daftar nominatif pemberi sumbangan) seperti itu. Dan biasanya saya mempermudah lebih baik jangan yang ada disitu tentang profil yang berbunyi tentang sumbangan. Karena takut dikejar sumbangan dari mana.”

Hal demikianlah yang dikhawatirkan apabila parpol melaporkan dengan tidak benar atas pengelolaan keuangannya dan dinas terkait juga tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Yang dikhawatirkan dikemudian hari adalah perilaku tidak benar seperti itu dianggap seolah-olah merupakan tindakan yang dibenarkan, karena tidak adanya tindak lanjut dari aparaturnegara. Dalam audit forensik tindakan ini disebut *rationalization* yang mana merupakan salah satu dari alasan penyebab terjadinya *fraud*.

### **Pemahaman Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik**

Pentingnya transparansi dan akuntabilitas terutama di era keterbukaan informasi saat ini adalah untuk menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari segala bentuk kecurangan, yang dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya korupsi. Partai politik sebagai penggerak roda pemerintahan di negeri ini, kini sudah saatnya untuk berubah ke arah yang lebih baik dari partai politik di era-era sebelumnya (orla, orba, dan reformasi). Salah satu caranya adalah dengan tidak hanya mengambil keuntungan dari kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan strategis di pemerintahan. Jangan hanya membuka *voting* suara pada saat musim pemilu, akan tetapi partai politik harus dengan berani membuka diri kepada masyarakat. Membuka diri yang dimaksud disini adalah dalam arti transparan dalam pengelolaan keuangan dan menjunjung tinggi rasa kepercayaan masyarakat dengan menyusun laporan keuangan yang handal, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan merupakan harga mati bagi suatu lembaga maupun institusi lainnya di sektor publik, terutama yang bersinggungan

langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti partai politik. Melalui diskusi dengan pengurus parpol di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, diketahui bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan partai politik belum dipenuhi dengan baik oleh parpol. Seperti pernyataan yang diungkapkan informan ND selaku sekretaris DPC PDIP Kota Mojokerto yang menyatakan:

“Tidak.. laporan pertanggungjawaban itu hanya diserahkan saat konfercab 5 tahun sekali. Disitu baru dilaporkan seluruh kegiatannya selama 5 tahun.”

Bagi pengurus parpol di DPC PDIP Kota Mojokerto, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan hanya dilaksanakan kepada DPP saja setiap 5 (lima) tahun pada saat konfercab (Konferensi Cabang). Pertanggungjawabannya hanya mencakup laporan pertanggungjawaban yang bersifat internal dari DPC masing-masing (karena regulasi yang rumit laporan ini tidak dapat ditampilkan). Dengan demikian jika dilihat dari segi akuntabilitas, maka DPC PDIP Kota Mojokerto tergolong tidak melaporkan keuangannya secara akuntabel. Hal ini disebabkan karena DPC PDIP Kota Mojokerto tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan yang diminta pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Arus kas). Bahkan, mereka tidak mengetahui adanya regulasi yang telah mewajibkan mereka untuk menyusun laporan keuangan.

Transparansi atas pengelolaan keuangan partai politik dapat dilihat dari segi pengungkapan informasi kepada publik/masyarakat. Berdasarkan diskusi dengan pengurus DPC PDIP Kota Mojokerto ketika ditanya tentang niatan untuk menyusun laporan keuangan agar masyarakat bisa mengakses dan melihatnya, informan ND menyatakan:

“Tidak. Belum diatur juga di AD/ART. Kita pengurus DPC yang di daerah bahkan juga tidak tahu keuangan DPD itu berapa.”

Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan informasi keuangan parpol kepada masyarakat masih belum dilaksanakan. Hal ini berarti pengelolaan keuangan partai politik belum dilaksanakan secara transparan. Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Bahkan, laporan yang telah ada dan telah dibuat oleh parpol seperti laporan Banpol dan LPPDK juga masih sulit untuk diakses oleh masyarakat. Dinas pemerintah seperti Kesbangpol yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjembatani masyarakat untuk mengakses laporan keuangan parpol juga malah sebaliknya.

Kesulitan masyarakat untuk mengakses laporan keuangan parpol yang tak lain salah satunya penyebabnya ternyata juga karena sikap aparaturnegara itu sendiri. Terbukti ketika Bakesbangpol Kota Mojokerto diminta untuk memberikan data berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol), informan DJ selaku Kasubid Pembinaan Politik menyatakan bahwa:

“Selama ini pemeriksaan kalo secara administrasi sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ya memang diserahkan kesini. Selama ini kita tidak berani mengekspose ke orang luar. Karena itu menyangkut rahasia jabatan disini mas. Yang dikhawatirkan nanti dari partai politik misalnya ada yang memperlmasalahkan kok bisa keluar?”

Pernyataan tersebut memberikan gambaran bahwa lembaga pemerintah yang seharusnya menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas dan penegak aturan malah tidak mengakomodir amanat yang ada pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Hal ini sangat disesalkan, padahal dengan jelas disebutkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang berbunyi:

“Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.”

Dengan mengacu pada hasil diskusi tersebut, baik diskusi dengan pengurus parpol DPC PDIP maupun aparatur Kesbangpol Kota Mojokerto, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi keuangan partai politik saat ini masih belum dijalankan.

Regulasi yang diabaikan karena tidak diimbangi oleh sanksi yang tegas oleh aparatur negara semakin membuat partai politik enggan untuk melaksanakannya. Hal ini lah yang menjadi penyebab masyarakat kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai keuangan partai politik. Apabila hal ini terus dibiarkan tanpa adanya tindak lanjut, maka partai politik di negeri ini akan semakin jauh dari fungsi utamanya sebagai agregator dan artikulator kepentingan masyarakat. Hendaknya pemerintah sebagai regulator dapat mengatasi kondisi yang demikian dengan memberikan sanksi tegas terhadap parpol yang tidak mau memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat keuangan partai politik.

Pemerintah sebetulnya bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan kemudahan Teknologi Informasi (TI) yang ada saat ini. Seharusnya, Pemerintah mewajibkan parpol untuk memiliki situs resmi dan mengunggah laporan keuangan mereka di situs tersebut. Sebagian partai politik telah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol, yaitu dengan mengunggah laporan keuangan mereka di situs resmi parpol yang terbuka untuk publik bagi yang ingin mengaksesnya. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah satu-satunya parpol yang mengunggah laporan keuangannya selama tiga tahun terakhir. Terlepas dari apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum saat ini, namun ini merupakan nilai lebih bagi partai politik di mata masyarakat apabila mereka mau melakukannya.

### **Kewajiban Menyusun Laporan Keuangan Untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik.**

Tujuan utama dibuatnya undang-undang oleh pemerintah tentunya adalah untuk menata kehidupan bernegara ini ke arah yang lebih baik. Namun, apakah arti undang-undang tersebut apabila hanya menjadi sebuah wacana yang hanya dibaca kemudian dilupakan tanpa diperhatikan dan dilaksanakan. Bahkan, lembaga yang seharusnya mematuhi aturan tersebut karena menyangkut dengan kehidupan masyarakat juga enggan menengok undang-undang tersebut. Seperti partai politik yang tidak mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Terutama pada Pasal 39 tentang kewajiban penyusunan laporan keuangan parpol untuk keperluan audit.

Sebenarnya apabila mereka mau mematuhi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dengan menyusun laporan keuangan partai politik. Maka, ini dapat menjadi modal awal terbentuknya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Bagi partai politik itu sendiri pun akan diuntungkan karena mereka dapat memantau pengelolaan keuangannya dengan baik. Merupakan nilai *plus* apabila parpol mau menyusun laporan keuangannya dan memberikan masyarakat kemudahan untuk mengaksesnya. Dengan mengetahui pengelolaan keuangan parpol lewat laporan keuangan partai politik yang telah ada, masyarakat dapat lebih selektif dalam menentukan pilihan mereka pada caleg-caleg parpol yang mencalonkan diri menjadi anggota eksekutif dan legislatif.

Menyinggung soal akuntabilitas keuangan, parpol wajib melaporkan secara transparan dan akuntabel laporan keuangannya kepada pemerintah selaku penerima laporan keuangan dan Akuntan Publik, BPK, atau lembaga lainnya selaku pemeriksa. Selain itu, partai politik juga harus berani untuk memberikan kebebasan sepenuhnya bagi masyarakat selaku stakeholder yang memiliki kepentingan paling utama terhadap segala kegiatan yang dilakukan parpol untuk mengakses laporan keuangan partai politik. Dengan

demikian, akuntabilitas keuangan parpol tidak hanya dilakukan secara horisontal, yakni sebatas pada pemerintah dan lembaga pemeriksa. Akan tetapi, juga dilaksanakan secara vertikal kepada publik/masyarakat.

Publik/masyarakat perlu mengetahui sejauhmana laporan keuangan partai politik dilaporkan secara akuntabel dan transparan. Hal ini dikarenakan kegiatan parpol yang diwakili oleh kadernya yang memiliki posisi sebagai anggota eksekutif dan legislatif di pemerintahan sangat berpengaruh terhadap setiap perubahan regulasi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh partai politik perlu diketahui masyarakat agar jalannya pemerintahan ini dapat terkontrol dan terhindar dari money politic yang hanya menguntungkan golongan/*elits*.

Pada tingkat daerah kabupaten/kota seperti di DPC PDIP Kota Mojokerto merupakan tingkatan strategis beredarnya uang untuk kepentingan politik terutama saat musim kampanye tiba. Maka dari itu, dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum saat ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Perubahan regulasi yang mengatur tentang partai politik dari waktu ke waktu rupanya tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap kemajuan partai politik khususnya dalam pengelolaan keuangan parpol. Hal ini dapat tercermin pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berlaku saat ini. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 telah diatur mengenai kewajiban partai politik untuk menyusun laporan keuangan untuk keperluan audit. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi keuangan partai politik. Namun kenyataannya, kewajiban penyusunan laporan keuangan parpol pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik hanya menjadi wacana saja bagi pengurus parpol.

Partai politik merupakan agregator dan artikulator kepentingan masyarakat, karena kader parpol yang duduk di kursi eksekutif dan legislatif dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, parpol memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan. Semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap parpol, semakin besar pula kesempatan parpol untuk menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan lewat pemilu.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Data utama dari penelitian ini merupakan hasil observasi, dokumentasi dan diskusi dengan informan yang berada di lokasi penelitian. Setelah melakukan tahap-tahap analisis data, diperoleh beberapa simpulan penelitian. Pertama, pemahaman pengurus parpol di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto terhadap kewajiban pelaporan keuangan partai politik tergolong sangat rendah. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik telah menyatakan dengan jelas bahwa partai politik wajib menyusun laporan keuangan untuk keperluan audit, namun hal ini tidak diketahui oleh pengurus parpol di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto. Bahkan pengurus parpol tidak mengetahui adanya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Kedua, jenis laporan keuangan yang diketahui oleh pengurus parpol di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto hanya Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari APBN/APBD (Banpol) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dan ketiga atau simpulan terakhir, dari segi akuntabilitas, DPC PDIP Kota Mojokerto tergolong tidak melaporkan keuangannya secara akuntabel. Hal ini disebabkan karena DPC PDIP Kota Mojokerto tidak menyusun laporan keuangan sesuai

dengan yang diminta pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas). Dan dari segi transparansi, DPC PDIP Kota Mojokerto juga masih belum transparan dalam melaporkan keuangannya. Karena pengungkapan informasi keuangan parpol kepada masyarakat masih belum dilaksanakan.

### **Saran**

Saran yang diberikan dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pertanggungjawaban pelaporan keuangan partai politik sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Saran ini diberikan dalam rangka menjadi masukan bagi pihak yang terkait guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Pihak yang pertama, yakni Pengurus Partai Politik yang bertugas di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto sebaiknya menyusun laporan keuangan untuk keperluan audit sesuai dengan amanat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Yaitu, laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu, DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto seharusnya juga memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, yakni dengan memberikan akses kepada masyarakat terhadap laporan keuangan parpol. Salah satunya bisa dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini, yaitu dengan mengunggah laporan keuangan tersebut di situs resmi partai.

Saran yang selanjutnya ditujukan bagi Pemerintah sebagai penentu arah kebijakan fiskal di Indonesia. Untuk meningkatkan pemahaman pengurus parpol terhadap kewajiban pelaporan keuangan partai politik, Pemerintah perlu turut serta untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi terkait dengan seberapa penting laporan keuangan bagi partai politik itu sendiri apabila mereka mau menyusunnya. Kemudian, untuk mempertegas bahwa menyusun laporan keuangan bagi parpol adalah sebuah keharusan, maka pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas kepada parpol apabila tidak menyusun laporan keuangannya. Sanksi ini hendaknya dimasukkan dalam perubahan undang-undang partai politik selanjutnya. Pemerintah yang memiliki kewenangan kepada partai politik hendaknya menambahkan ketentuan pada perubahan undang-undang partai politik selanjutnya. Salah satunya bisa dengan mengintervensi kepentingan parpol terkait penyusunan AD/ART, yakni bahwa AD/ART juga harus memuat tentang kewajiban pelaporan keuangan partai politik. Selain itu, dengan memanfaatkan kemudahan Teknologi Informasi (TI) yang ada saat ini, seharusnya pemerintah mewajibkan parpol untuk memiliki situs resmi dan mengunggah laporan keuangan mereka di situs tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses laporan keuangan parpol. Serta, aturan tersebut harus diimbangi dengan pemberian sanksi yang tegas bagi parpol yang melanggarnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Cetakan Ketujuh. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bastian, I. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Budiardjo, M. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta
- Friedrich, C.J. 1963. *Mn and His Government*. Mc Graw Hill. New York
- Hafild, E. 2003. *Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. TII. Jakarta

- Husodo, A.T. 2009. Manipulasi Laporan Dana Kampanye. <http://www.sumeks.co.id>. Diakses tanggal 10 November 2014.
- Junaidi, V., Gunadjar, S. Alimsyah, A. Nuraini, T. Anggraini, L. Wuandari, H. Gutomo, M.A. Rahman, dan A.A. Marom. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Jakarta
- Kholmi, M. 2013. *Persepsi Pengurus Partai terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik*. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. ISSN: 2088-0685 Vol.3 No. 1. April 2013: 363-371.
- Krina, L.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Lay, C. 2012. Sejarah PDI Perjuangan dan Kepartaian Indonesia. <http://yoilah.blogspot.com/2012/04/sejarah-berdirinya-pdip.html>. Diakses tanggal 6 Maret 2015.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masduki, T. 2009. Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Lemah. <http://kanalpemilu.net> Diakses tanggal 10 November 2014.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nordiawan, D. dan A. Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*. 17 Oktober 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195. Jakarta
- Radikun, R.P., M. Muslim, dan R. Kuncoro. 2008. *Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*. TII. Jakarta
- Rahayu, S. 2007. *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah: Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 10 Makasar: 9-17
- Rizal, M. 2010. Akuntabilitas Dana Kampanye dan Keuangan Parpol. <http://www.larispa.com/default.asp/>. Diakses tanggal 10 November 2014.
- Saladien. 2006. *Rancangan Penelitian Kualitatif*. Disampaikan Pada Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif Program Studi Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. 6-7 Desember
- Salihat, U. 2014. Baitul Muslimin PDIP: Ketika Agama Dijadikan Topeng. <http://politik.kompasiana.com/2014/04/25/baitul-muslimin-pdip-ketika-agama-dijadikan-topeng-651157.html>. Diakses tanggal 6 Maret 2015)
- Simanjuntak, D.A. 2011. *Akuntabilitas Keuangan Partai Politik di Banten*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011. ISBN: 978-602-96848: 2-7.



- \_\_\_\_\_. 2009. Partai politik miskin akuntabilitas. <http://simanjuntak.or.id/>. Diakses 10 November 2014
- Sudjatmiko, B. 2008. Jawa Pos : Budiman Sudjatmiko tentang Baitul Muslimin. <http://budimansudjatmiko.blogspot.com/2008/07/budiman-sudjatmiko-tentang-baitul.html>. Diakses tanggal 6 Maret 2015.
- Sugiyono, 2011. *Metode Kualitatif Kuantitatif Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Suryabrata, S. 2005. *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tranparency International Indonesia. 2009. *The Crinis Project : Laporan Penelitian Transparansi Dana Politik di Indonesia*. TII. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 *Partai Politik dan Golongan Karya*. 27 Agustus 1975. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 2 Tahun 1999 *Partai Politik*. 1 Februari 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 2 Tahun 2008 *Partai Politik*. 4 Januari 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 2 Tahun 2011 *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. 15 Januari 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8. Jakarta
- \_\_\_\_\_. Nomor 31 Tahun 2002 *Partai Politik*. 27 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138. Jakarta